



PUTUSAN

Nomor : 73/PID/2014/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YOHANES JUAN TUKAN** Alias **YOHAN** ; -----

Tempat lahir : Keka ; -----

Umur/ Tgl. Lahir : 40 tahun/ 19 Nopember 31 Maret 1973 ; -----

Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Riangpuho, Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kabupaten

Flores Timur ; -----

Agama : Katholik ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Status Penahanan : -----

- 1 Penyidik, tidak dilakukan Penahanan; -----
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014 ;--
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ; -----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ; -----
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 28-03-2014 s/d tanggal 26 -04-2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Wakil

6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP,
sejak tanggal 27-04-2014 s/d tanggal 25 -06-2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

----- Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

I. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka NO. REG.
PERK.PDM-18/LTK/Ep.3/02/2014 tanggal 17 Februari 2014, berbunyi sebagai berikut
: -----

DAKWAAN ; -----

----- Bahwa ia terdakwa YOHANES JUAN TOKAN alias YOHAN, EMANUEL
NARA TUAKE KOLEN dan BENYAMIN EHE KOTEN (kedua Terdakwa dalam
berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam Bulan
Maret 2013 dan Bulan Mei 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013 di lokasi Duli,
Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur yang
termasuk dalam Areal kawasan hutan Kumarado Ile Nubi, atau setidaknya
di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, Telah
melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu
Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa
memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang, sebagai orang yang
melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ; Perbuatan mana dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada Tanggal yang sudah tidak diingat dalam Bulan Maret 2013, EMANUEL NARA TUAK KELEN dan BENYAMIN EHE KOTEN menyuruh terdakwa untuk menebang pohon di lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur yang termasuk dalam

Areal

Areal kawasan hutan Kumarado Ile Nubi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 477/KPTS-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Kumarado Ile Nubi (RTK.128) Pulau Flores seluas 9.485 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima) Hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan tepatnya pada titik koordinat 8° (delapan derajat) 08' (nol delapan menit) 05,4'' (nol lima koma empat detik) LS (Lintang selatan) dan 122° (seratus dua puluh dua derajat) 51' (lima puluh satu menit) 43,5'' (empat puluh tiga koma lima detik) BT (Bujur timur) dengan jarak 1.415 m (seribu empat ratus lima belas meter) terdekat dengan pal batas kawasan hutan B.97 dengan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah sampai di lokasi, Terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan Chain Saw (Gergaji Mesin) yaitu menebang 2 (dua) pohon jenis kenuting yang kemudian setelah ditebang lalu diolah oleh Terdakwa menjadi balok kayu dibantu oleh EMANUEL NARA TUAK KELEN dan BENYAMIN EHE KOTEN yang membantu membalik-balikan balok kayu kemudian mengangkat dan menyusun balok kayu di lokasi yang membutuhkan waktu selama 3 (tiga) hari dan dari hasil pengolahan 2 (dua) pohon jenis kenuting tersebut menghasilkan 35 (tiga puluh lima) balok kayu ;-----

----- Bahwa selanjutnya pada Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dalam Bulan Mei 2013, Terdakwa bersama dengan EMANUEL NARA TUAK KELEN berangkat ke lokasi Duli, Desa Sinarhadigala, Kecamatan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga, Kabupaten Flores Timur yang termasuk dalam Areal kawasan hutan Kumarado Ile Nubi tepatnya pada titik koordinat 8o (delapan derajat) 08' (nol delapan menit) 05,4'' (nol lima koma empat detik) LS (Lintang selatan) dan 122o (seratus dua puluh dua derajat) 51' (lima puluh satu

menit.....

menit) 43,5'' (empat puluh tiga koma lima detik) BT (Bujur timur) dengan jarak 1.415 m (seribu empat ratus lima belas meter) terdekat dengan pal batas kawasan hutan B.97. Selanjutnya setelah sampai di lokasi, Terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan chain saw (gergaji mesin) yaitu menebang 8 (delapan) pohon jenis kenutting dan Tewou Kiwa yang kemudian setelah ditebang lalu diolah oleh terdakwa menjadi balok dibantu oleh EMANUEL NARA TUAK KELEN yang membantu membalik-balikan balok kayu kemudian mengangkat dan menyusun balok kayu di lokasi yang membutuhkan waktu selama 7 (tujuh) hari dan dari hasil pengolahan 8 (delapan) pohon jenis Kenutting dan Tewou Kiwa tersebut menghasilkan 140 (seratus empat puluh) balok kayu ;-----

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa pada Bulan Maret 2013 dan Bulan Mei 2013, dalam melakukan perbuatannya yaitu menebang pohon tidak memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang yaitu Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-18/LTK/Ep.3/02/ 2014

tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YOHANES JUAN TUKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Menebang Pohon Atau Memanen Atau Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat

Yang

Yang Berwenang secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOHANES JUAN TUKAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan Kurungan ;-----
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 26 Maret 2014. Nomor : 23/Pid.Sus /2014/PN.LTK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

- 1 Menyatakan terdakwa YOHANES JUAN TUKAN Alias YOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan penebangan pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ”;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----

5. Membebaskan.....

- 5 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Akta Permohonan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN.LTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lantuka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lantuka tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.LTK tersebut ;-

----- Menimbang bahwa dari surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, terlihat perihal adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lantuka kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2014 ; Demikian juga Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lantuka pada Tanggal 3 April 2014 juga telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; Dan selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan tingkat banding, keduanya telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.LTK yang dimintakan banding tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, uraian

pertimbangan

pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut sudah tepat benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat baik mengenai uraian pertimbangan hukumnya yang menyangkut pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa maupun terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; Sehingga oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut harus dikuatkan ;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam penahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 27 ayat(1),(2) KUHAP dan pasal 193 ayat (2)b KUHAP, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa harus tetap dinyatakan berada dalam penahanan ; -----

----- Menimbang bahwa oleh Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Memperhatikan dan mengingat ketentuan pasal-pasal dari UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan khususnya Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 26 Maret 2014 Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.LTK. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Memerintahkan

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ---

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Kupang pada hari **Kamis** Tanggal **5 Juni 2014**, oleh

kami **H. ARIF**

SUPRATMAN,SH.MH sebagai Hakim/Ketua Majelis,

H. MAHFUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFULLAH,SH dan **H.BINTORO WIDODO, SH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam Sidang

Terbuka untuk Umum pada hari **Jum'at** Tanggal **6 Juni 2014** dengan dihadiri oleh Para

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, SH** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan

Terdakwa : -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA,

1. **H. MAHFUD SAIFULLAH, SH**

H. ARIE SUPRATMAN, SH.MH

2. **H. BINTORO WIDODO, SH**

PANITERA PENGGANTI

WILSON St. KANA WADU, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)